



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR 35 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ENDE UTARA  
PADA KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran urusan administrasi baik urusan teknis penyelenggara, tata usaha dan keuangan, maupun logistik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan demi terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan secara Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisien dan Efektif, maka dipandang perlu menetapkan Sekretaris, Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Ende Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa...

- c. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris PPS, Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Ende Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ende;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 05 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada KPU Kabupaten Ende untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : DIPA KPU Kabupaten Ende Nomor: **SP DIPA-076.01.2.658347/2023**, Tanggal 30 November 2022, Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKKAN/ PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ENDE UTARA PADA KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk/Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Ende Utara pada Kabupaten Ende sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Sekretaris PPS sebagai berikut:  
a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;  
b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;  
c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;

d. Memberikan...

- d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Tugas dan fungsi Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik pada Sekretariat PPS sebagai berikut:  
Menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KEEMPAT** : Tugas dan Fungsi Staf Urusan Teknis Penyelenggara Sekretariat PPS sebagai berikut:  
Menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat, dan hukum.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ende

Pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE,

ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGAL DE SANTO

Salinan Sesuai Aslinya,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
Kasubag Hukum dan SDM,



Rince Bertha Sailana

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
 NOMOR 35 TAHUN 2023  
 TANGGAL 31 JANUARI 2023  
 TENTANG  
 PENUNJUKKAN/PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN ENDE UTARA PADA  
 KABUPATEN ENDE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 SE-KECAMATAN ENDE UTARA PADA KABUPATEN ENDE  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| No | Kelurahan/Desa | Nama/NIP  | Jabatan                                       |
|----|----------------|---|---|
| 1  | 2              | 3   | 4   |
| 1  | Kota Ratu      | 1. Sulastri Mbadhi, SE<br>NIP. 19720717 201001 2 002      | Sekretaris                                    |
|    |                | 2. Sergius Sar<br>NIP. 19690528 200012 1 002              | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
|    |                | 3. Abubekar Husni, S.Sos<br>NIP. 19720317 200701 1 025    | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan            |
| 2  | Kota Raja      | 1. Moh. Nur, S.Sos<br>NIP. 19740225 200701 1 010          | Sekretaris                                    |
|    |                | 2. Dorti Karvalo<br>NIP. 1941261 200801 2 006             | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
|    |                | 3. Veronika Isa<br>NIP. 19760924 200212 2 010             | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan            |
| 3  | Roworena       | 1. Vinsensius Bei, S.Sos<br>NIP. 19711211 200701 1 019    | Sekretaris                                    |
|    |                | 2. Sisiliana Pano   | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
|    |                | 3. Benediktus Jata, S.Sos<br>NIP. 19810213 200801 1 012   | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan            |
| 4  | Roworena Barat | 1. Maria Antonisa Tolok, SH<br>NIP.19770919 201001 2 006  | Sekretaris                                    |
|    |                | 2. Tarotji Kristiana Nggeok<br>NIP. 19730826 199403 2 002 | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
|    |                | 3. Yohana L. Ligo, S.Sos<br>NIP. 19840207 201101 2 014    | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan            |
| 5  | Raterua        | 1. Muhamad Nehru  | Sekretaris                                    |
|    |                | 2. Asmiwati Umar  | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
|    |                | 3. Bahrin Suwali  | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan            |

| No | Kelurahan/Desa | Nama/NIP                             | Jabatan                                       |
|----|----------------|--------------------------------------|---|
| 1  | 2              | 3                                    | 4   |
| 6  | Embu Ndoa      | 1. Sudarmin Agus                     | Sekretaris                                    |
|    |                | 2. Kustanti Murni Sari               | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
|    |                | 3. Purnama Yasin                     | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan            |
| 7  | Borokanda      | 1. Pua<br>NIP. 19740312 201001 1 005 | Sekretaris                                    |
|    |                | 2. Minarni                           | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
|    |                | 3. Rosmiyana                         | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan            |
| 8  | Gheoghoma      | 1. Elisabet Gili                     | Sekretaris                                    |
|    |                | 2. Maria Goreti Lima                 | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
|    |                | 3. Heribertus Godo                   | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan            |
| 9  | Mbomba         | 1. Caelentinus Wasa                  | Sekretaris                                    |
|    |                | 2. Romana Bunga                      | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
|    |                | 3. Veronika Siti                     | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan            |
| 10 | Watusipi       | 1. Maria Yasinta Tosi, S.Sos         | Sekretaris                                    |
|    |                | 2. Elisabeth Peni                    | Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik |
|    |                | 3. Yanuarius Elfridus Ema            | Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan            |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,  
ttd.  
MEI TANTY VILIAWATY TUNGGAL DE SANTO

Salinan Sesuai Aslinya,  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE  
Kasubag Hukum dan SDM,

